

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan tujuan penulisan skripsi ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Implementasi UU Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Cinta Rakyat Kabupaten Deli Serdang, dapat disimpulkan bahwasannya UU Desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Cinta Rakyat Kabupaten Deli Serdang masih belum terimplementasikan secara keseluruhan, dan juga masih ada beberapa program pelaksanaan pembangunan yang masih berada dalam tahap proses karena kurangnya Dana.

Pembangunan Desa diatur didalam Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, dan Pasal 82 UU Desa. Pada Pasal 78 UU Desa, penetapan program pembangunan yang ada di Desa Cinta Rakyat hanya bertujuan sebagai pembangunan sarana dan prasarana. Pada Pasal 79 UU Desa, yang telah terimplementasikan adalah ayat (1), ayat (3), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7). Pasal 80 yang telah terimplementasikan di Desa Cinta Rakyat adalah ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Sub a, Sub b, dan Sub e. Pasal 81 sudah terimplementasikan. Kemudian Pasal 82 juga sudah diimplementasikan.

Diantara program yang sudah selesai dibangun adalah:

1. Pembangunan Penahan Jalan Siliwangi,
2. Pembangunan poskamling,
3. Pembangunan rabat beton, dan
4. Pembangunan dreinase.

Kemudian program yang belum terlaksana atau belum dibangun adalah;

1. Sirtu Jalan Siliwangi,
2. Penanaman 100 tanaman pucuk merah di Jalan Sudirman, dan
3. Renovasi kantor Desa Cinta Rakyat.

B. Saran

Adapun dari hasil pengamatan dan temuan dilapangan, terdapat beberapa saran guna untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan di Desa Cinta Rakyat agar di Tahun Anggaran 2017 yang akan datang pembangunan di Desa Cinta Rakyat dapat menghantarkan Desa Cinta Rakyat menuju Desa yang sejahtera.

Adapun saran-saran tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Kepada Pemerintah Pusat disarankan agar lebih memperhatikan penyaluran Dana kesetiap Desa agar di Tahun Anggaran yang akan datang penyaluran Dana Desa tersalurkan tepat pada waktunya sehingga pembangunan dapat berjalan lancar.
2. Kepada Pemerintah Desa Cinta Rakyat disarankan agar lebih selektif dalam memilih dan menetapkan program pembangunan, agar kedepannya pembangunan tidak dalam sektor sarana dan prasarana saja, tetapi bisa dalam hal pengembangan potensi ekonomi lokal sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan sesuai dengan tujuan pembangunan yang terdapat pada Pasal 78 UU Desa.
3. Kepada Masyarakat untuk lebih meningkatkan pengetahuannya terhadap UU Desa, sehingga dapat berperan aktif dalam Musrenbangdus/Musrenbangdes,

Pembangunan serta melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan yang ada di Desa Cinta Rakyat.

4. Bagi Pembaca diharapkan dapat mengetahui manfaat dari penelitian tentang Implementasi UU Desa dalam pelaksanaan pembangunan Desa, khususnya di Desa Cinta Rakyat Kabupaten Deli Serdang. Serta dapat menjadi bahan pustaka di Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial dan Universitas Negeri Medan.

